



44

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pengaturan mengenai pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pedoman Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor, Alat-alat Besar, Angkutan Laut/Sungai dan Sarana Pembantu Dinas Operasional Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah tidak sesuai lagi dan perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2008 tentang Standarisasi Kendaraan Dinas;
12. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD/UKPD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
6. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan Dinas, terdiri atas Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Khusus/Lapangan.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas yang diperuntukkan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV.
9. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah Kendaraan Dinas yang dipergunakan untuk kegiatan operasional lapangan dan pelayanan kepada masyarakat serta diperuntukkan bagi Pegawai yang melaksanakan tugas lapangan.
10. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah Kendaraan Dinas yang dirancang secara khusus dan dipergunakan untuk tugas khusus SKPD/UKPD.
11. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan bakar yang diperlukan Kendaraan Dinas untuk beroperasi dengan jenis bahan bakar berupa pertamax plus, pertamax, premium dan solar.

BAB II

KENDARAAN DINAS DAN PEMBERIAN BBM

Pasal 2

Kendaraan Dinas terdiri dari:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas.
- b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan.
- c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan.
- d. Kendaraan Dinas Operasional Khusus.

Pasal 3

- (1) Setiap Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan BBM untuk operasionalnya dengan pengelompokkan dan jatah BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis BBM yang diberikan kepada Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas diberikan BBM berjenis pertamax plus.

- b. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan BBM berjenis premium, solar atau minyak diesel.

BAB III

KONDISI FISIK

Pasal 4

Pemberian BBM terhadap Kendaraan Dinas diberikan kepada Kendaraan Dinas dalam kondisi baik/layak jalan.

Pasal 5

Terhadap Kendaraan Dinas dalam keadaan rusak berat tidak mendapatkan BBM.

Pasal 6

Bagi Kendaraan Dinas yang diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk dihapus dari daftar inventaris barang tidak memperoleh BBM.

BAB IV

PENGANGGARAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/UKPD setiap tahun menyusun dan mengusulkan kebutuhan BBM bagi Kendaraan Dinas melalui anggaran SKPD/UKPD masing-masing.
- (2) Pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 8

- (1) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Dinas Operasional Jabatan, Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus diberikan setiap bulan dalam bentuk uang pada bulan berjalan, yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja dengan jatah dan harga BBM yang berlaku.
- (2) Pemberian jatah BBM untuk Kendaraan Perorangan Dinas diberikan setiap bulan dalam bentuk uang pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kalender dengan jatah dan harga BBM yang berlaku.

- (3) Penerimaan jatah BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala SKPD/UKPD melaporkan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada BPKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) BPKD melakukan penelitian terhadap laporan realisasi pemberian BBM yang disampaikan oleh SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertanggungjawaban Kepala BPKD.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

1. Keputusan Gubernur Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pedoman Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor, Alat-alat Besar, Angkutan Laut/Sungai dan Sarana Pembantu Dinas Operasional Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Keputusan Gubernur Nomor 1295/2008 tentang Pemberian Jatah Bahan Bakar untuk Kendaraan Perorangan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 44

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 37 TAHUN 2010
Tanggal 8 Februari 2010

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR DINAS MILIK/DIKUASAI
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

No	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Banyaknya Jatah	Keterangan
1	2	3	4	5
I	Kendaraan Perorangan Dinas			
1	Sedan	2000-ke atas	24 Liter	
2	Jeep	2000-3000 3000-ke atas	24 Liter 24 Liter	
II	Kendaraan Operasional Jabatan dan Kendaraan Operasional Lapangan			
1	Sedan	1200-2000 2001-ke atas	8 Liter 15 Liter	
2	Mini Bus	1200-2000 2001-ke atas	8 Liter 10 Liter	
3	Pick Up	1200-2000 2001-ke atas	8 Liter 10 Liter	
4	Bus	2000-3000 3001-4000 4001-ke atas	25 Liter 40 Liter 45 Liter	
5	Truk	1700-2000 2001-3000 3001-4000 4001-ke atas	20 Liter 25 Liter 40 Liter 45 Liter	
6	Sepeda Motor	100-200 201-ke atas	3 Liter 5 Liter	
7	Alat Angkutan di Air			
	a. Kapal Motor	24 PK 33 PK 45 PK 56 PK 83 PK 100 PK 110 PK 165 PK 185 PK	240 Liter 330 Liter 450 Liter 570 Liter 840 Liter 990 Liter 1080 Liter 1650 Liter 2517 Liter	
	b. Speed Boat	40 PK 2 x 25 PK 2 x 35 PK 2 x 40 PK 2 x 50 PK 120 PK 2 x 70 PK 2 x 170 PK	530 Liter 500 Liter 700 Liter 900 Liter 1100 Liter 1200 Liter 1500 Liter 3500 Liter	
III	Kendaraan Operasional Khusus			
1	Mobil Pompa	5000 ke atas	45 Liter	
2	Mobil Tangga	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	

No	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Banyaknya Jatah	Keterangan
1	2.	3	4	5
3	Mobil Snorkel	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
4	Mobil Foam Pancer	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
5	Mobil Break Squrt	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
6	Mobil Dry Chemical	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
7	Mobil Trailer	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
8	Mobil Breathing AR	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
9	Rescue	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
10	Mobil Ambulance	1201-2000 2001-ke atas	8 Liter 10 Liter	
11	Mobil Jeep Komando (Khusus)	2001-3000	8 Liter	
12	Mobil Multi Guna (Penyuluhan)	2001-3000 3001-ke atas	25 Liter 35 Liter	
13	Sepeda Motor (Khusus)	201-ke atas	5 Liter	
14	Mobil Tangki	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
15	Truk Crane	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
16	Truk Angkut	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
17	Truk Rak Tanaman	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
18	Mobil Derek Besar	3000-4000 4001-ke atas	40 Liter 45 Liter	
19	Mobil Derek Kecil	2000-3000	25 Liter	
20	Mobil Jenazah	1200-2000	10 Liter	
21	Mobil Delvan/Pick Up Box	1200-2000	8 Liter	
22	Light Truk Kecil	2000-3000	25 Liter	
23	Light Truk Besar	3000-4000	40 Liter	
24	Dump Truk Kecil	2000-3000	25 Liter	
25	Dump Truk Besar	3000-4000	40 Liter	
26	Mobil Perpustakaan ukuran 6 ban	3000-4000	40 Liter	
27	Mobil Perpustakaan ukuran 4 ban	2000-3000	25 Liter	
28	Mobil Tangki Kecil	2000-3000	25 Liter	
29	Mobil Tinja Besar	3000-4000	40 Liter	
30	Mobil Laboratorium	3000-4000	40 Liter	
31	Compactor Besar	4000-ke atas	45 Liter	
32	Compactor Kecil	3000-4000	40 Liter	
33	Mobil Typer Besar	4000- ke atas	45 Liter	
34	Mobil Typer Kecil	3000-4000	40 Liter	
35	Truk Arm Roller Besar	4000-ke atas	45 Liter	
36	Truk Arm Roller Kecil	3000-4000	40 Liter	
37	Pick Up Patroli	1200-2000	8 Liter	
38	Mobil Box	1200-2000	8 Liter	
39	Buldozer	90 HP 135 HP 163, 166 HP 170 HP	45 Liter 65 Liter 75 Liter 80 Liter	

No	Jenis Kendaraan	Besarnya CC	Banyaknya Jatah	Keterangan
1	2	3	4	5
40	Transmaster	158 HP 220 HP	75 Liter 100 Liter	
41	Exavator	63 PS 84 HP	30 Liter 40 Liter	
42	Wheel Loader	62 HP 107 HP	30 Liter 50 Liter	
43	Vibrator Roller	86 PS	40 Liter	
44	Asphalt Mix Plant TSAP-500 SAP SAP 30-35 TH		2100 Liter	
45	Asphalt Finisher	31 PS	15 Liter	
46	Asphalt Sprayer	SAS 600 + 5 HP	10 Liter	
47	Mobil Asphal Recycler Compact Air Holman	7,5/3 HP	20 Liter + 25 Kg Gas	
48	Generator AMP	354 HP	335 Liter	
49	Diesel Generator Lapangan	13 HP	15 Liter	
50	Compresor	91 HP	60 Liter	
51	Tire Roller	100 HP	50 Liter	
52	Motor Grader	115 HP	50 Liter	
53	Yet Sprayer FMC	35 HP	40 Liter	
54	Mesin Gilas Sakai	48-58 HP	45 Liter	
55	Forklift	39 PS	15 Liter	
56	Vibrating Plate Compactor	5 PS	12 Liter	
57	Asphalt Cutter	15 PS	30 Liter	
58	Motor Pompa Tohatsu	500 CC	7 Liter	
59	Manual Tinja	3,5 HP	3 Liter	
60	Diesel Generator	5 PK	4 Liter	
61	Diesel Generator	15 HP	12 Liter	
62	Diesel Bealer	15 HP	12 Liter	
63	Diesel Compressor	6 HP	5 Liter	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO